

PARADIGMA PEMBANGUNAN DAN KEADILAN SOSIAL EKOLOGIS DALAM EKSPANSI SAWIT PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DI MERAUKE

Putri Kinanti, Naufalia Andita, Najwa Putri Khairunnisa, Ilalang Kawiswara

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: 2410611465@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Proyek Strategis Nasional,
Keadilan Sosial Ekologis,
Masyarakat Adat, Pembangunan
Berkelanjutan, Ekspansi Sawit.

Pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke menunjukkan adanya percepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam, khususnya melalui ekspansi perkebunan sawit dan program food estate. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana paradigma pembangunan dalam pelaksanaan PSN Merauke memposisikan kepentingan ekonomi nasional terhadap kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak masyarakat adat, serta menilai pemenuhan prinsip keadilan sosial ekologis. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif yang berbasis pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma pembangunan yang diterapkan masih didominasi oleh orientasi pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Selain itu, ekspansi perkebunan sawit dalam kerangka PSN di Merauke menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, seperti deforestasi, peningkatan emisi karbon, serta degradasi ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan pembangunan yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi.

Keywords: Abstract

National Strategic Projects, socio-
ecological justice, indigenous peoples,
sustainable development, palm oil
expansion.

Development through National Strategic Projects (PSN) in Merauke reflects the acceleration of government policies aimed at promoting national economic growth through the utilization of natural resources, particularly through the expansion of palm oil plantations and food estate programs. This study aims to analyze how the development paradigm in the implementation of PSN in Merauke positions national economic interests in relation to the state's constitutional obligation to protect the rights of indigenous peoples, as well as to assess the fulfillment of socio-ecological justice principles. The method used is normative legal research based on statutory and conceptual approaches. The results show that the development paradigm applied is still dominated by a growth-oriented approach, which tends to overlook environmental protection and the rights of indigenous communities. Furthermore, the expansion of palm oil plantations within the PSN framework in Merauke has resulted in significant ecological impacts, such as deforestation, increased carbon emissions, and ecosystem degradation. Therefore, a reorientation of development policies is needed to achieve a more balanced approach between economic interests, environmental protection, and respect for indigenous rights in order to realize sustainable and just development in accordance with constitutional mandates.

Submit : 20-04-2026

How to cite

Kinanti, P., et al., Paradigma Pembangunan dan Keadilan Sosial Ekologis dalam Ekspansi Sawit Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Volume 2 Nomor 6 November 2025

Published by

Zhata Institut



A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, pembangunan nasional merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui pengelolaan sumber daya manusia dan alam secara optimal. Berdasarkan konstitusi, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia wajib diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memiliki hak untuk menguasai, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatannya berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang konkret bagi masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini, proses pembangunan di Indonesia mengalami percepatan berkat penerapan kebijakan strategis yang memprioritaskan peningkatan investasi serta penguatan perekonomian nasional. Salah satu alat utama dalam upaya ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni serangkaian proyek prioritas yang dinilai signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan umum. Pedoman untuk mempercepat pelaksanaannya telah ditetapkan dalam kebijakan tersendiri (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 2016). Aturan ini selanjutnya diperkuat oleh ketentuan yang mempermudah proses pengerjaan proyek-proyek tersebut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, 2021).

Pemerintah juga telah merumuskan rencana pembangunan nasional jangka menengah untuk periode 2025–2029 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, 2025). Di dalam rencana tersebut, berbagai proyek strategis diidentifikasi sebagai prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Ini menegaskan posisi PSN sebagai instrumen vital bagi negara untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memajukan berbagai daerah di Indonesia. Mengenai implementasi PSN di wilayah timur Indonesia, pemerintah menyoroti Papua, khususnya Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan, sebagai area dengan potensi strategis yang besar untuk pengembangan sektor pangan dan perkebunan. Wilayah ini diyakini memiliki lahan yang luas serta kekayaan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menopang ketahanan pangan nasional dan menarik investasi di sektor perkebunan, termasuk kelapa sawit. Oleh karena itu, Merauke ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas dalam rencana pembangunan nasional (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024).

Akan tetapi, pembangunan yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara masif juga seringkali memicu berbagai isu sosial dan lingkungan. Studi-studi menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan dan alih fungsi lahan sering mengakibatkan perubahan pola penggunaan lahan, tekanan terhadap ekosistem hutan, serta konflik dengan komunitas adat yang memiliki ikatan historis dengan wilayah tersebut. Ini menggarisbawahi bahwa pembangunan yang berlandaskan sumber daya alam tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, melainkan juga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup (Suong & Budahu, 2022). Di samping itu, dinamika hubungan

kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat setempat turut berperan dalam menentukan arah pembangunan.

Dalam ranah teori pembangunan, situasi ini konsisten dengan paradigma pembangunan berorientasi pertumbuhan (*growth-oriented development*) yang menjadikan peningkatan produksi, investasi, dan perluasan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan. Secara praktis, pendekatan semacam ini kerap mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara intensif demi akselerasi pertumbuhan ekonomi. Namun, berbagai riset mengemukakan bahwa model yang terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan cenderung mengesampingkan dimensi lingkungan dan efektivitas regulasi hukumnya (Ramdhany et al., n.d.). Menanggapi berbagai kritik tersebut, kemudian muncul konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia, prinsip ini menjadi landasan krusial bagi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Konsep ini menggarisbawahi bahwa pembangunan berkelanjutan harus bisa memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memanfaatkan sumber daya yang sama.

Berdasarkan teori keadilan lingkungan, pembangunan berkelanjutan memiliki kaitan erat dengan konsep keadilan ekologis, yang berarti pembagian manfaat dan dampak lingkungan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Keadilan ekologis tidak hanya mencakup alokasi sumber daya alam, tetapi juga pengakuan terhadap hak-hak kelompok yang terkena dampak kebijakan pembangunan, termasuk masyarakat adat. Lebih lanjut, pendekatan ekologi politik menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dipisahkan dari dinamika hubungan kekuasaan antara negara, korporasi, dan komunitas lokal (Rhonaldo et al., 2025). Sudut pandang ini sangat relevan untuk menganalisis konflik dan disparitas dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk dalam konteks perluasan perkebunan di Papua. Maka dari itu, sebuah penelitian mengenai ekspansi aktivitas ekonomi yang berbasis sumber daya alam dalam kerangka proyek strategis nasional di Merauke menjadi krusial. Analisis semacam ini dibutuhkan untuk memahami bagaimana kebijakan pembangunan dapat diselaraskan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial-ekologis, serta upaya perlindungan terhadap masyarakat adat di daerah tersebut.

Meskipun berbagai kajian telah mengulas Proyek Strategis Nasional dan dampaknya, terdapat kesenjangan penelitian yang cukup mendasar, terutama dalam mengkritisi secara komprehensif keterkaitan antara kerangka hukum yang berlaku dengan realitas konflik sosial-ekologis di lapangan. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada justifikasi normatif dan kepentingan pertumbuhan ekonomi, tanpa secara kritis menelaah sejauh mana instrumen hukum benar-benar mampu melindungi lingkungan serta menjamin hak-hak masyarakat adat yang terdampak. Dalam konteks Merauke, kajian yang mengungkap relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan PSN juga masih sangat terbatas, sehingga berpotensi mengaburkan praktik marginalisasi yang terjadi di balik narasi pembangunan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menguji konsistensi antara implementasi PSN dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih kritis terhadap praktik pembangunan berbasis

sumber daya alam, sekaligus menilai sejauh mana hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan, atau justru menjadi legitimasi bagi ketimpangan dan eksploitasi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta didukung oleh literatur lain berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber internet yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), guna menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum tersebut secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan komprehensif.

C. Pembahasan

1. Paradigma Pembangunan PSN Merauke dalam Memosisikan Kepentingan Ekonomi Nasional terhadap Kewajiban Konstitusional Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Pengelolaan sumber daya alam dalam sistem hukum Indonesia berdasar pada mandat konstitusional Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi konsep hak menguasai negara yang dalam doktrin hukum tata negara tidak dimaknai sebagai kepemilikan privat oleh negara, melainkan sebagai kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat (Mawuntu, 2012). Dalam kerangka yang lebih luas, konstitusi juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya serta hak masyarakat tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan konstitusional.

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat tersebut kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengubah status hutan adat dari sebelumnya dikategorikan sebagai hutan negara menjadi hutan hak (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Putusan ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang sah dalam penguasaan wilayah adat (Wardana & Darmawardana, 2024). Namun demikian, implementasi pengakuan tersebut dalam praktik masih

menghadapi berbagai hambatan administratif, politik, maupun ekonomi. Proses penetapan wilayah adat seringkali berjalan lambat dan tidak sebanding dengan laju ekspansi investasi berbasis sumber daya alam di berbagai wilayah. Akibatnya, masyarakat adat kerap berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan proyek pembangunan berskala besar yang memanfaatkan wilayah adat sebagai basis eksploitasi sumber daya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Dalam praktik pembangunan nasional, Proyek Strategis Nasional (PSN) diposisikan sebagai instrumen utama percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan strategis (Nur Fitri & Ummul Firdaus, 2024). Namun implementasi berbagai proyek tersebut di sejumlah wilayah, termasuk di Papua, menunjukkan kecenderungan pembangunan yang bersifat ekstraktif. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua memperlihatkan bagaimana wilayah ini diposisikan sebagai *frontier* baru eksploitasi sumber daya alam (Nesta Makuba, 2024). Pola tersebut ditandai oleh komodifikasi lahan dalam skala luas yang kerap mengabaikan hak masyarakat adat melalui perampasan tanah ulayat. Dalam banyak kasus, pemberian izin usaha tidak disertai dengan penerapan prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC) yang menjamin persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dari masyarakat adat (Nesta Makuba, 2024). Janji kesejahteraan melalui skema plasma sering kali tidak sebanding dengan dampak ekologis yang harus ditanggung masyarakat lokal. Dari aspek lingkungan, ekspansi perkebunan juga memicu konversi hutan dan degradasi ekosistem yang mengancam keberlanjutan wilayah adat (BRIN, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara mandat konstitusi dan praktik pembangunan yang memicu konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, serta kerusakan ekologis.

Dalam perspektif *constitutional political economy*, implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke memperlihatkan ketegangan antara orientasi pembangunan ekonomi dan mandat konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara normatif, Pasal 33 UUD 1945 menempatkan negara sebagai pemegang *public trusteeship* dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam praktiknya kebijakan pembangunan melalui ekspansi perkebunan sawit dan investasi agraria skala besar menunjukkan kecenderungan paradigma *agro-extractivism*. Dalam konfigurasi tersebut, peran negara berpotensi bergeser dari *regulatory state* yang menjamin keadilan distribusi sumber daya menjadi *facilitating state* yang lebih berorientasi pada akselerasi investasi. Pergeseran ini menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola sumber daya alam (*resource governance*), terutama ketika pengakuan hak ulayat dan partisipasi masyarakat adat tidak ditempatkan sebagai prasyarat substantif dalam proses pembangunan. Dalam kerangka *ecological justice* dan *sustainable development*, kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma pembangunan PSN berisiko menghasilkan ketimpangan sosial sekaligus tekanan ekologis yang bertentangan dengan mandat konstitusional negara dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara kritis bagaimana kebijakan PSN di Merauke diimplementasikan dalam praktik.

2. Ekspansi Perkebunan Sawit Dalam PSN Merauke Dapat Memenuhi Prinsip Keadilan Sosial Ekologis

Ekspansi sawit di Merauke lahir dari berbagai kebijakan dengan narasi utama untuk membangun pengembangan pangan secara luas (*food estate*) yang diposisikan sebagai instrumen

utama pembangunan ekonomi nasional (No & Musamus, 2025). Program pembangunan pertanian skala besar di Indonesia seperti Food Estate ini memiliki banyak pendahulu seperti Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare (Mega Rice Project/MRP) di Kalimantan Tengah pada masa Presiden Soeharto (1995) dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2010). Namun, banyaknya program pendahulu tidak menjamin keberhasilan program *food estate* dimana ketiga program tersebut memiliki pola kegagalan yang sama seperti minimnya partisipasi masyarakat dikarenakan pendekatan yang bersifat *top-down* dan teknokratis, kerusakan ekologis yang luas, dan hasil produksi yang jauh dibawah target perencanaan, serta kondisi lahan yang tidak sesuai untuk tanaman yang direncanakan serta lemahnya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), yang menunjukkan bahwa desain kebijakan tersebut belum mampu mengatasi dimensi teknis maupun sosial secara memadai (Bagus Yudha Prawira et al., 2025).

Minimnya partisipasi akibat pendekatan yang bersifat *top-down* dan teknokratis dimana perencanaan dan pengawasan program dikendalikan oleh kementerian dan lembaga pusat, tanpa keterlibatan yang signifikan dari pemerintah daerah, petani lokal, dan masyarakat yang mana tidak kompatibel dengan struktur sosial dan budaya masyarakat lokal, terutama di lokasi seperti di Papua. Sebagai alternatif, pemerintah dapat menerapkan pendekatan *bottom-up* dalam teori kebijakan publik seperti incrementalism dan *policy network theory* guna pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif yang menekankan pentingnya interaksi antara warga lokal, lembaga masyarakat sipil, dan komunitas adat dalam merumuskan dan melaksanakan kewajiban (Febriansyah et al., 2023).

Menurut laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia berdasarkan rencana pelepasan hutan seluas 486.939 hektar hutan untuk menjadi areal peruntukan lain guna mendukung Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air nasional Merauke, sekitar 265.208 hektar merupakan hutan alam yang jika diubah peruntukan menjadi konsesi kebun tebu (untuk etanol), cetak sawah baru, dan untuk perkebunan sawit (B-50) akan melepaskan emisi kurang lebih sebesar 140 juta hingga 299 juta ton CO₂ (WALHI, 2025). Forest Watch Indonesia mengungkapkan bahwa pembangunan *food estate* di Merauke Papua Selatan mendorong deforestasi besar-besaran, dengan rusaknya hutan di Papua Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 190 ribu hektare dalam kurun waktu 2022-2023 atau hampir setara tiga kali luas DKI Jakarta. Proyek *food estate* tersebut berpotensi menciptakan gelombang penambahan emisi karbon sebesar 782,45 juta ton CO₂ atau setara kerugian karbon Rp47,73 triliun, yang dapat memperparah kontribusi emisi karbon global Indonesia dari 2-3% menjadi 3,96-4,96% atau melonjak hingga dua kali lipat. Oleh karenanya, Pemerintah perlu mereformulasikan kembali kebijakan FOLU (*Forestry and Other Land Use*) Net Sink 2030 dan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta masyarakat pada saat merencanakan PSN, sehingga dalam prakteknya tidak menimbulkan ambiguitas dan tidak berimplikasi terhadap keberlanjutan hutan serta ekosistem di dalamnya (Subekti & Aristawidya, 2025).

Konsekuensi ekologis yang akan dialami akibat *food estate* juga sangat serius, dengan kawasan Merauke yang merupakan ekosistem unik dengan keberadaan hutan tropis dataran rendah, sabana, dan rawa yang menjadi habitat berbagai spesies endemik seperti kanguru pohon, burung cenderawasih, dan flora langka. Pembebasan lahan yang luar biasa masif dapat berkontribusi langsung akan kepunahan flora dan fauna endemik. Dalam menghadapi konsekuensi

ini guna menegakkan keadilan sosial-ekologis pemerintah dapat melakukan penegakan hukum lingkungan yang lebih ketat seperti mewajibkan AMDAL yang ketat dan transparan untuk setiap proyek *food estate*, dengan partisipasi penuh dari masyarakat terdampak, menindak tegas dan tuntas terhadap pelanggaran hukum lingkungan seperti penggundulan hutan dan pembakaran lahan, serta mengakui hak ulayat sebagai hak konstitusional seperti proses pengembalian tanah harus didasarkan pada musyawarah yang adil dan setara dengan kompensasi yang sesuai, atau bila perlu pemulihan hak atas tanah yang dirampas.

Selain itu, hasil produksi yang jauh dibawah target perencanaan yang terjadi akibat kelalaian pemerintah dalam mengelola PSN *food estate* ini dengan pendekatan yang bersifat *top-down* dan teknokratis serta dengan mengabaikan kesehatan ekologis tanah Merauke atau lahan lainnya serta budaya lokal yang hidup masyarakat menunjukkan bahwa Pemerintah jauh dari berlaku adil secara sosial ekologis yang tentu saja melanggar hak warga akan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial seperti yang dijanjikan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dimana perekonomian nasional wajib dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, *environmentally conscious*, mandiri, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

D. Kesimpulan

Pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke menunjukkan adanya dorongan kuat negara dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya melalui ekspansi perkebunan sawit dan program *food estate*. Meskipun diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan, implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan mandat konstitusi, terutama dalam perlindungan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan. Ketimpangan masih terlihat melalui lemahnya pengakuan hak ulayat, terbatasnya partisipasi masyarakat adat, serta munculnya konflik agraria yang mencerminkan dominasi kepentingan ekonomi. Selain itu, ekspansi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip keadilan sosial ekologis, ditandai dengan dampak ekologis seperti deforestasi, peningkatan emisi karbon, serta marginalisasi masyarakat lokal. Pendekatan pembangunan yang cenderung top-down semakin memperlemah upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan dengan menempatkan keadilan sosial ekologis sebagai dasar utama melalui penguatan penerapan *free, prior, and informed consent* (FPIC), percepatan pengakuan wilayah adat, serta penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas dan transparan. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PSN juga perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kondisi lokal, agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Ucapan Terima Kasih

Kami selaku penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kesempatan dalam proses penyusunan hingga penyempurnaan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada rekan tim Law Review Kelompok 17 atas kerjasama, dukungan, serta ruang diskusi yang konstruktif sehingga artikel ini dapat disusun dan dikembangkan dengan lebih optimal. Kami juga mengapresiasi para dewan juri yang telah memberikan evaluasi, kritik, dan masukan yang berharga dalam menyempurnakan substansi serta kualitas tulisan ini. Ucapan terima kasih turut kami sampaikan kepada PIC dan seluruh panitia yang telah mendampingi, memfasilitasi, serta membantu kelancaran setiap tahapan kegiatan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

Selain itu, kami juga berterima kasih kepada seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk pemikiran, motivasi, maupun bantuan teknis selama proses penulisan. Semoga segala kontribusi yang telah diberikan menjadi kebaikan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bagus Yudha Prawira, Djoko Andoko, Diah Ayu Permatasari, & Edy Supriyadi. (2025). Implementation of the Food Estate in Merauke: Legal Review and Protection of Indigenous Peoples' Rights. *Krtha Bhayangkara*, 19(2), 605–620. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4379>
- BRIN. (2026). *Hasil Riset Ungkap Dampak Sosial dan Ekologis Ekspansi Agro-Ekstraktif di Papua*. <https://brin.go.id/oripsh/posts/kabar/hasil-riset-ungkap-dampak-sosial-dan-ekologis-ekspansi-agro-ekstraktif-di-papua>
- Febriansyah, P. S., Aromatika, D., & Koeswara, H. (2023). Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial. *Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 42–50.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Perkuat Ketahanan Pangan di Merauke, Kemendagri Tekankan Pentingnya Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah*. <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/perkuat-ketahanan-pangan-di-merauke-kemendagri-tekanan-pentingnya-harmonisasi-kebijakan-pusat-dan-daerah/>.
- Mawuntu, J. R. (2012). Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Fakultas Hukum Unsrat*, XX(3), 86–95. <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2007.11.013>
- Nesta Makuba. (2024). *Masyarakat Adat di Papua Selatan Menderita Akibat Proyek Strategis Nasional*. AMAN News. <https://aman.or.id/news/read/1884>.
- No, V., & Musamus, U. (2025). *Jurnal Restorative Justice LAND DISPUTE RESOLUTION AMID INVESTMENT EXPANSION: A CASE STUDY OF INDIGENOUS*. 9(2), 137–154.
- Nur Fitri, R. M., & Ummul Firdaus, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 Dalam Memberikan Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(1), 87. <https://doi.org/10.20961/respublica.v8i1.75299>
- Ramdhany, D. M., Junaedi, D., Ariyanti, J. M., Santoso, E., & Pranadita, N. (n.d.). *Analisis Efektivitas Instrumen Hukum Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. 198–210.
- Rhonaldo, F., Sembiring, S., Pasaribu, D. A., Syahputra, E., & Utara, I. S. (2025). REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS KEADILAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MENGHADAPI PENCEMARAN INDUSTRI DI INDONESIA. 12(3), 332–338. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/21612>
- Subekti, R., & Aristawidya, N. S. (2025). Reaktualisasi Folu Net Sink 2030 dalam Menekan Emisi Karbon (Autokritik Instrument Hukum Terkait Deforestasi Indonesia). *Bina Hukum Lingkungan*, 10(1), 153–168. <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/348>
- Suong, M. A., & Budahu, M. A. S. I. (2022). Perlindungan Lingkungan Hidup Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Media Hukum*, 10(2), 110–121.
- WALHI. (2025). *PSN Pangan dan Energi di Papua: Kekerasan Terbuka Negara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Adat Papua*.
- Wardana, A., & Darmawardana, D. (2024). Pembangunan Sebagai Proses Eksklusi: Kajian Hukum Dan Ekonomi-Politik Atas Proyek Strategis Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 33 Ayat 3 (1945).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, 42 Tahun 2021 (2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, 12 Tahun 2025 (2025).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 3 Tahun 2016 (2016).